



Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Teluk Wondama

Andi Erwin Hamzah*, Andi Suryaman Mustari Pide, Kahar Lahae

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail korespondensi: andiernotariat@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of the release of customary land for land acquisition in the public interest in Papua Province. The research is normative-empirical legal research, namely legal research supplemented by empirical data. This research was conducted in West Papua Province at the Teluk Wondama District Government Office and customary stakeholders. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results show that in the agreement on the release of customary land rights, the plaintiff as party II cannot enjoy it because Defendant I have received achievements from Defendant II, which the plaintiff should have received as a result of the agreement. If the terms of the agreement are violated, payment as a form of implementation of the agreement must be declared null and void. The legal action of relinquishment of ulayat land rights is based on customary deliberations, because the Indigenous Peoples' Institution does not own all of the ulayat land but has the power, authority to regulate, administer and allotment of ulayat land.

Keywords: Adat Law; Customary Rights; Land; Indigenous People

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelepasan tanah adat untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi Papua. Penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris, yakni penelitian hukum yang dilengkapi data empirik. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua Barat, yaitu pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama dan pemangku adat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian pelepasan tanah hak ulayat tidak dapat dinikmati oleh penggugat sebagai pihak II oleh karena tergugat I telah menerima prestasi dari tergugat II yang seharusnya diterima oleh penggugat akibat dari perjanjian. Dengan dilanggarnya syarat perjanjian tersebut maka terhadap pembayaran sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian harus dinyatakan batal demi hukum. Perbuatan hukum pelepasan tanah hak ulayat didasarkan atas musyawarah adat, karena Lembaga Masyarakat Adat bukan bersifat memiliki seluruh tanah ulayat tetapi mempunyai kekuasaan, kewenangan mengatur, penyelenggaraan dan peruntukan atas tanah ulayat.

Kata Kunci: Hukum Adat; Hak Ulayat; Tanah; Masyarakat Adat

1. Pendahuluan

Hubungan hukum formal antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara, sedangkan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat.¹ Hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban

¹ Andi Suryaman Mustari Pide, 2020, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 124.

suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil, yang mana dalam tahap persiapan sering terhambat oleh keberatannya pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak, keberatan atas lokasi yang dikeluarkan oleh gubernur. Penyelenggaraan pengadaan tanah juga sering bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak asasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.²

Pelepasan tanah ulayat di atur pada Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua selanjutnya disebut OTSUS PAPUA "pengadaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan dengan musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalan".

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah selanjutnya di sebut PERDASUS PAPUA "pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban melepaskan tanah apabila diperlukan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian atas faktor fisik dan ganti kerugian faktor nonfisik berdasarkan hasil musyawarah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan". Faktor fisik yang dimaksud adalah:

- a. Kehilangan tanah (tanah pertanian, akses kehutan, serta sumber daya alam lainnya, hilangnya hak memanfaatkan sumber daya alam)
- b. Kehilangan bangunan (rumah dan bangunan fisik lainnya)
- c. Kehilangan pusat kehidupan dan pusat budaya masyarakat (tempat-tempat religius, tempat ibadah, pemakaman)

Adapun faktor nonfisik yang di maksud yaitu uang dan atau tanah pengganti, pemukiman kembali, dana abadi, penyertaan saham, bentuk lain yang disepakati bersama. Dalam hal pengadaan tanah di atas tanah adat, seringkali menjadi permasalahan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Sengketa yang terjadi antara rakyat dan pemerintah atau rakyat dan pihak swasta (yang didukung oleh orang-orang pemerintah) berkisar tentang bentuk dan besarnya ganti rugi, manipulasi pejabat (KKN) atau perantara-perantara yang melakukan manipulasi harga tanah, serta proses musyawarah yang kerap berubah menjadi intimidasi, baik merupakan fisik dan psikis terhadap pemilik tanah.³

² Edi Rohaedi, Isep H. Insan, dan Nadia Zumaro. "Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Pakuan Law Review* 5, no. 2 (2019): 199

³ Asdar Djabbar dan Nurul Chaerani Nur, "Peranan Pemilik Tanah Dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Kabupaten Biak Numfor", *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* Vol. 4, No 2 (2019): 36

Salah satu contoh yang menjadi fokus penelitian, yaitu pengadaan tanah pembangunan bandara Domine I.S Kijne Kabupaten Teluk Wondama di atas tanah ulayat milik marga Tokoi Marani berukuran 4000 X 700 M². Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Teluk Wondama dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat No 37/LMA-BH/TW/2015 memutuskan bahwa berdasarkan sejarah dan bukti tertulis silsilah tanah hak ulayat yang berada di kampung Maimiri, Dotir, Warayu, sampai Kampung Sobey adalah milik keluarga besar Marga Tokoi Marani yang mana dalam hal ini Luther Marani adalah yang tertua dari pihak laki-laki dan mempunyai hak untuk mengatur atas tanah ulayat peninggalan orang tua sehingga Luther Marani dalam hal ini yang bertanggungjawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan lokasi pengadaan tanah pembangunan bandara Domine I.S Kijne kabupaten Teluk Wondama di atas tanah hak ulayat milik marga Tokoi Marani.

Luther Marani, Wenpi Leonard Matani Marani, Yunus Marani dan Yohan Wombai Marani mendapatkan undangan dari Lembaga Adat Provinsi Papua Barat pada tanggal 21 Januari 2017 terkait perselisihan hak ulayat tersebut di atas, berdasarkan hasil pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2017 Nomor 047/LMA-PROV/PB/2017 kepada Mosedayan Marani tidak dapat membuktikan berhak atas tanah hak ulayat tersebut, Pada tanggal 6 Desember 2017 Luther Marani, Wenpi Leonard Matani Marani, Yunus Marani dan Yohan Wombai Marani mendapatkan surat undangan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wasior terkait pemaparan *Master Plan* Bandara Domine I.S Kijne kabupaten Teluk Wondama.

Pada tanggal 23 Januari 2018 Luther Marani, Wenpi Leonard Matani Marani, Yunus Marani dan Yohan Wombai Marani adalah pihak yang berhak atas tanah ulayat tersebut menandatangani pernyataan pelepasan tanah hak ulayat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang di mana Alfaris Marani sebagai saksi. Pada tanggal 20 Desember 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama Sekretariat Daerah bagian Administrasi Pertanahan mengundang Luther Marani, Wenpi Leonard Matani Marani, Yunus Marani dan Yohan Wombai Marani di balai Kantor Kampung Dotir untuk membahas proses pembayaran uang buka pintu pembangunan Bandara Domine I.S Kijne kabupaten Teluk Wondama. Namun tidak ada kata sepakat antara Luther Marani, Wenpi Leonard Matani Marani, Yunus Marani dan Yohan Wombai Marani dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wonama Sekretariat Daerah bagian Administrasi Pertanahan. Akan tetapi pada tanggal 10 April 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama memberikan uang buka pintu/uang panjar sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Alfaris Marani.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yakni penelitian hukum yang dilengkapi data empirik.⁴ Penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua Barat, yaitu pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama, dan petinggi-petinggi adat di Provinsi Papua seperti Kepala Adat. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Yogyakarta, Mirra buana Media, hlm 142

3. Implementasi Pelepasan Tanah Adat Terkait Hak Ulayat Untuk Pembangunan Bandara Domine I.S Kijne

Salah satu bukti kepemilikan tanah ulayat oleh satu kelompok masyarakat ulayat adalah adanya batas yang jelas dengan tanah milik suku lain atau tanah Negara. Batas tanah yang jelas akan memberi legitimasi kepada masyarakat suku lain atau Pemerintah, untuk mengakui keberadaan tanah yang dimiliki kelompok suku atau ulayat tertentu. Batas tanah suku dengan menggunakan batas alam ini dapat dimanipulasi oleh suku tertentu dengan dihancurkan atau dipindahkan. Misalnya pohon atau batu bisa dimusnahkan atau dipindahkan oleh suku tertentu dari tempat lain ketempatnya semula atau untuk memperluas tanah sukunya. Ada yang mengklaim bahwa pohon atau kayu atau tebing adalah muncul secara alamiah, karena itu tidak bisa dijadikan bukti batas tanah suku.

Dalam pembagian tanah ulayat harus dilaksanakan secara bersama dan harus dibagi secara adil. Tidak boleh sekelompok atau pribadi tertentu mendapat bagian lebih besar sedangkan yang lain mendapat bagian sangat kecil atau tidak mendapat bagian sama sekali. Keadilan dalam pembagian tanah ulayat atau suku ini penting sebab perolehan tanah ulayat atau suku adalah hasil perjuangan dan usaha semua anggota ulayat atau suku. Pembagian secara adil merupakan salah satu upaya untuk menghindari konflik antara semua warga ulayat.⁵

Ketidakadilan dalam pembagian atau dalam pengolahan tanah ulayat menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan dari warga masyarakat dalam satu kelompok ulayat tersebut. Ketidakpuasan dari kelompok korban ketidakadilan kemudian dilakukan dengan penyerobotan atau mengerjakan tanah yang sudah dimiliki atau dikerjakan orang lain dalam satu kelompok masyarakat ulayat yang bersangkutan. Ketidakadilan itu selain dilakukan oleh masyarakat ulayat tertentu, dalam kepemilikan tanah ulayat beberapa suku di Ngada, Kepala Suku dan kelompok orang yang memiliki status sosial yang tinggi serta mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan sosial masyarakat berlaku tidak adil dan menjalankan peran melampaui wewenangnya. Orang lain yang tidak mempunyai tanah berlaku sebagai penggarap dan hasilnya harus dibagi dengan tuan tanah. Padahal mereka yang sebagai penggarap itu adalah warga masyarakat yang sama dan punya hak sama atas tanah ulayatnya.

Akibat dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dalam hal penguasaan tanah oleh Ketua Suku atau kelompok tertentu dalam masyarakat, konflik internal masyarakat suku sering tidak terelakan. Konflik semacam ini tidak hanya bahwa sesama warga suku saling bermusuhan tetapi juga berujung pada pertengkaran, perkelahian serta kerusakan harta benda. Banyak tanah milik masyarakat suku atau milik masyarakat ulayat yang diklaim oleh Pemerintah sebagai milik Negara tanpa melalui prosedur hukum yang jelas. Penggunaan tanah Negara bermula pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan konsep hubungan antara penguasa (Hindia Belanda) dengan tanah yang berupa hubungan kepemilikan, maka dikeluarkan suatu pernyataan yang terkenal dengan nama Domein Verklaring pada tahun 1870, yang secara singkat menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya adalah domein (milik) Negara.⁶

⁵ Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Adat/Ulayat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 14-22.

⁶ Laksanto Utomo, 2016. *Hukum Adat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 79

Begitu banyak tanah rakyat yang ada dalam kekuasaan masyarakat adat, diklaim Pemerintah sebagai milik Negara. Hal ini disebabkan karena bukti tanah tersebut sebagai tanah hak ulayat tidak kuat dan tidak jelas. Selain karena bukti hukum tanah ulayat tidak jelas, banyak tanah yang menjadi milik Negara karena diserahkan oleh beberapa anggota suku kepada Pemerintah dengan dalih akan digunakan untuk kepentingan umum. Dalam penyerahan dari anggota suku kepada Pemerintah sering tidak melibatkan semua masyarakat ulayat, serta kelompok ulayat lain disekitarnya yang merasa punya hak atas tanah tersebut. Penyerahan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja yang merasa diri berpengaruh atau punya kuasa dalam masyarakat ulayat yang bersangkutan atau hanya oleh ketua suku tertentu saja.

Klaim yang dilakukan Pemerintah atau Negara atas tanah ulayat atau tanah suku, penyerahan sepihak hanya oleh suku tertentu atas satu bidang tanah kepada suku lain atau Pemerintah merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik antara Pemerintah dan masyarakat ulayat pemilik tanah serta antara kelompok masyarakat ulayat. Disatu sisi warga suku mengatakan tanah yang dimiliki Negara adalah tanah hak suku atau ulayat mereka, dipihak lain Pemerintah mengklaim tanah tersebut adalah tanah tidak bertuan dan berada dibawah kuasa Negara. Warga masyarakat ulayat yang merasa punya hak atas tanah ulayatnya, dan merasa punya hak atas tanah ulayatnya dan merasa bahwa tanah ulayat yang bersangkutan tidak pernah diserahkan kepada siapapun merasa tetap mempunyai hak atas tanahnya dan tetap menjalankan aktifitas di dalamnya.

Di sini, antara suku yang menyerahkan tanah untuk pihak Pemerintah dan suku yang punya hak atas tanah dan tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada siapapun saling mempersalahkan dan saling mengklaim sebagai kelompok yang mempunyai hak. Dalam konflik semacam ini pihak yang menyerahkan tanah kepada Pemerintah biasanya selalu berada dalam pihak yang menang karena kelompok ini didukung oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Lebih lanjut Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. Sedangkan masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga masyarakat adat, dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat, dan ditaati oleh warga masyarakat adat tersebut.⁷

Kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dapat dilihat pada tiga hal, yakni:

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat;
- b. Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat; dan
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.

⁷ Maria S.W. Sumardjono, 2005. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2005, hlm 65

Dengan dipenuhinya keseluruhan kriteria tersebut maka dapat menentukan apakah hak ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat masih ada atau tidak. Apabila masih terdapat masyarakat hukum adat dan terdapat tanah atau wilayah, namun jika masyarakat hukum adat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, maka hak ulayat pada masyarakat hukum adat itu dianggap tidak ada lagi. Hak ulayat yang dianggap tidak ada lagi dan tidak bisa dihidupkan kembali.

Hak ulayat terdapat dalam Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing- masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam Hukum Adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah hak milik adat.

Hukum tanah adat sudah di undangkan dalam peraturan baru yaitu Undang-undang pokok agraria aau yang dikenal yang dikenal dengan UUPA. Dalam pembentukan undang-undang ini hukum adat merupakan sumber utama dalam perumusan UUPA dikarenakan sebagai sumber mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangun hukum tanah nasional. Disini dapat dilihat bahwa semua masalah hukum tanah adat secara praktis di akomodasi oleh peraturan perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah. Hukum tanah adat sendiri kedudukannya sebagai sumber utama dalam pengambilan bahan-bahan kemudian dijadikan sebagai materi dalam pembuatan UUPA.⁸ Penjelasan UUPA paragraf menegaskan bahwa hukum adat yang dimaksud dalam UUPA adalah "hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungan internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia" sehingga hukum tanah menjadi sumber utama hukum agraria nasional adalah prinsip-prinsip kontruksi hukum adat yang ada di Indonesia yang dipergunakan.

Meningkatnya nilai tanah secara ekonomi juga merupakan penyebab konflik pertanahan. Ketika secara ekonomi tanah tidak memberi sesuatu yang bernilai ekonomi bagi kehidupan masyarakat, dimana tanah hanya dimanfaatkan untuk berladang dan berkebun dengan memberikan penghasilan yang sangat sedikit meskipun bekerja dengan susah payah, orang cenderung menguasai tanah hanya sejauh bisa diolah atau di manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Jika tanah yang mereka olah tidak memberikan hasil berupa padi, jagung atau ubi-ubian yang memuaskan, mereka tinggalkan dan dibiarkan menjadi terlantar dan orang lain kemudian boleh mengolahnya dan menjadi milik. Masyarakat kurang berminat untuk menguasai tanah sebesar-besarnya atau seluas-luasnya, mereka merasa cukup dengan tanah yang di miliki dan dikelolanya itu dan dari situ diperoleh penghasilan kelanjutan hidup meskipun sangat terbatas. Meningkatnya nilai tanah secara ekonomi akhir-akhir ini telah mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap tanah. Masyarakat berlomba-lomba untuk menguasai tanah sebanyak dan seluas mungkin sebagai kekayaan, karna di atas tanah tersebut mereka bebas untuk melakukan aktifitas apa saja dan dari tanah itu bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar.

Sistim penguasaan tanah ulayat seperti ini akan semakin memberi peluang kepada orang atau kelompok orang yang tidak memiliki tanah, untuk mengklaim tanah hak ulayat orang lain, jika bukti hak kepemilikan tanah oleh kelompok ulayat lain dalam

⁸ Farida Patittingi. "Penegasan Alas Hak Penguasaan Fisik Turun-temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah." *Amanna Gappa* Vol. 19, no. 4 (2011).

satu kelompok masyarakat ulayat karena dia merasa punya hak atas tanah yang sama. Kasus-kasus tersebut sering terjadi di mana kelompok ulayat mengklaim dan menjalankan suatu usaha di atas tanah hak kelompok ulayat lain tanpa sepengetahuan atau mendapat kuasa dari ulayat yang mempunyai hak atas tanah yang bersangkutan. Akibat saling mengklaim tanah ulayat antar suku yang satu dengan suku yang lain masyarakat terlibat dalam satu permusuhan antara suku, malah dalam beberapa suku atau ulayat tertentu sampai terlibat dalam peperangan atau penganiayaan antara warga suku lainnya sampai menimbulkan korban nyawa.

Dalam suku tertentu mereka yang berada atau yang berasal dari kelas sosial atas, tidak menerima atau mengakui kalau mereka yang berasal dari kelas sosial bawah turut serta dalam mengambil kebijakan dan menguasai tanah lebih banyak, karena hal ini dianggap mengurangi kuasa dan pengaruh mereka. Atas dasar ini, banyak kebijakan atau keputusanyang sudah diambil dengan melibatkan masyarakat yang berada dalam strata sosial sudah dianggap tidak sah. Kalau tanah itu sudah diserahkan kepada kelompok masyarakat ulayat lain atau kepada Pemerintah untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum, mereka yang menganggap diri berasal dari kelas sosial tinggi tidak mengakui dan biasa diambil kembali. Perilaku sosial semacam ini sering menimbulkan konflik sosial antara masyarakat ulayat.⁹

Masyarakat adat pada umumnya mempunyai keterikatan terhadap tanah, daerah dan adat istiadatnya. Tanah suku biasanya tidak boleh dijual atas nama pribadi atau digadaikan kepada pihak lain atas nama pribadi. Tanah suku tidak boleh disertipikat atas nama pribadi untuk menjadi hak milik, karena tanah suku adalah milik bersama warga suku. Namun demikian, ada pribadi tertentu yang menjual tanah ulayat atau suku kepada pihak lain atau mengsertipikat tanah suku untuk kepentingan pribadi, tanpa sepengetahuan dan izin semua warga suku secara keseluruhan. Akibatnya jika tanah suku itu sudah dialihkan haknya kepada suku lain oleh orang atau suku tertentu, warga suku sebagai sebagai pemilik tanah tidak mengakui dan mengambil kembali tanah yang sudah diserahkan itu, meskipun sudah dilakukan dengan cara jual beli atau sudah disertipikat. Hal-hal seperti ini akan menyebabkan konflik berkepanjangan dan sulit untuk diselesaikan.

Agar semua warga masyarakat ulayat mengetahui status tanah ulayat disertai dengan luas, batas dan cara pemanfaatannya, maka salah satu hal hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi tentang keberadaan tanah ulayat sehingga jelas bukti kepemilikannya. Sosialisasi bukan hanya tanggung jawab tokoh adat, melainkan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Fungsi tokoh adat dalam sosialisasi adalah, agar warga ulayatnya mengetahui keberadaan tanah ulayat yang dimiliki, luas dan batas tanah ulayat yang dimiliki dan batas tanah ulayat yang ada.

Bagi masyarakat adat sendiri, tanah mengandung arti yang sangat penting. Tidak hanya sekedar memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai religius. Pandangan filosofis masyarakat adat menganggap tanah sebagai “ibu” bagi mereka, sehingga apapun dan bagaimanapun caranya harus dipertahankan dan tidak dapat diperjualbelikan. Menurut Oloan Sitorus, konsep yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsep komunalistik religius. Namun, karakteristik masyarakat Papua yang memandang tanah secara religius ini sering tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang sangat memerlukan tanah sebagai obyek untuk pembangunan.

⁹ Ruchiyat Eddy, 2006, *Politik Pertahanan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung : PT. Alumni, hlm 26

Demi terlaksananya pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia, terpaksa tanah milik atau yang dikuasai oleh rakyat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak menjelaskan pengertian pengadaaan tanah beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang menjadi acuan bagi pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia, namun dalam memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan dulu dikenal dengan adanya pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah termasuk dalam kegiatan pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum memerlukan tanah sebagai wadahnya. Pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah apabila persediaan tanah masih luas.

Namun, pada masa sekarang ini sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara. Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan tanah, tetapi disisi lain tanah negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin terbatas, karena tanah yang ada sebagian telah dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat dengan suatu hak. Agar momentum pembangunan tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan bidang tanah, maka upaya hukum dari pemerintah untuk memperoleh tanah-tanah tersebut dalam memenuhi pembangunan antara lain dilakukan melalui pendekatan pembebasan hak maupun pencabutan hak.

Oleh karena itu, jalan ke luar yang ditempuh adalah dengan mengambil alih tanah-tanah hak. Kegiatan mengambil tanah (oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum) inilah yang kemudian disebut dengan pengadaaan tanah. Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan masalah pengadaaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaaan tanah tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (*public interest*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Sengketa tanah adat yang terjadi pada masyarakat adat biasanya terjadi karena perilaku masyarakat yang tergerus oleh arus global (*pendatang*), dimana masyarakat adat telah banyak meninggalkan kepercayaan-kepercayaan mereka tentang keberadaan tanah. Pada tradisi masyarakat adat yang sesungguhnya adalah mensakralkan adanya perpindahantangan tanah yang dimiliki oleh adat. Walaupun dalam tradisi adat dikenal adanya jual-beli atau tukar menukar, namun barang yang diperbolehkan dalam transaksi tersebut adalah barang bergerak saja. Namun karena perkembangan sebagai bagian dari perbauran masyarakat, maka jual belipun merambah pada tanah-tanah adat.

Dengan adanya transaksi jual beli tanah yang dipraktekkan oleh masyarakat adat menjadikan tanah adat tidak lagi bersifat komunal tetapi bersifat perorangan atau milik perorangan. Jika tanah-tanah adat telah beralih menjadi milik perorangan maka secara berangsur-angsur hak ulayat masyarakat adat yang bersifat komunal akan hilang. Sebenarnya penguasaan dan kepemilikan tanah-tanah adat ada kaitannya dengan sejarah dan berkembangnya marga-marga tradisional. Setiap marga mempunyai tanah dengan nama marganya, sehingga diyakini bahwa hanya marga yang boleh memiliki tanah dalam hal ini sifatnya komunal. Sedangkan orang perorang dalam marga tidak dapat memiliki tanah.

¹⁰ Antonius, Simajuntak, Bungaran, 2015. *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat toba, Karo, Simalungun*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal 53

Tingginya keyakinan masyarakat akan kepemilikan tanah pada tanah adat secara turun temurun menandakan begitu kuatnya sistem adat yang berlaku dan mengikat masyarakat adat dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan tingkat kepatuhan masyarakat adat terhadap segala aturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga adat atau ketua adat pada masing-masing marga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang pola kepemilikan tanah adat yang kebanyakan tidak lagi menjadi milik adat, seiring dengan meningkatnya kepemilikan secara individu, maka sistem transaksi tanah baik antar sesama masyarakat adat maupun dengan masyarakat pendatang bahkan dengan perusahaan semakin marak terjadi. Akibat yang timbul dari meningkatnya transaksi jual beli tanah tanpa adanya badan atau lembaga yang berwenang mengawasi tersebut adalah banyaknya tanahtanah adat yang dijual oleh masyarakat adat yang bukan marga yang seharusnya menjual. Pola transaksi semacam ini akan sangat merugikan pihak pembeli karena pembeli tidak mengetahui secara pasti marga apa yang memiliki tanah tersebut.

Hal ini terjadi karena batas wilayah masing-masing marga tidak jelas, masyarakat yang tinggal pada tanah tersebut belum tentu pemilik tanah tetapi bisa jadi hanyalah pemakai atau penggarap, marga yang menjual tidak mengetahui secara pasti tentang kepemilikan tanah yang ditempati selama bertahun-tahun karena pewarisnya sudah lama meninggal dunia, dan telah terjadi pertukaran atau kawin keluar pada masa lampau sehingga mengaburkan kepemilikan yang sesungguhnya.¹¹

Kasus sengketa tanah muncul karena adanya klaim atau keberatan dari masyarakat. Pada haikatnya kasus pertahanahan dapat dikategorikan ke dalam hukum dan konflik kepentingan. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak tau lebih yang berwal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sedangkan sengketa tanah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah satu atau beberapa objek tanah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah.

Perkembangan ekonomi yang cepat disertai pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah penumpang maupun arus lalu lintas udara atau meningkatnya pergerakan pesawat menyebabkan perlunya peningkatan pelayanan Bandar Udara. Status tanah yang diajukan untuk pembangunan perluasan landasan pacu adalah tanah ulayat. Dalam kawasan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, tidak mengenal yang disebut tanah negara. Hak kepemilikan tanah di Papua adalah hak komunal. Dalam konsep tanah komunal di Papua Barat, tanah diibaratkan sebagai ibu kandung. Sebagai ibu, tanah memberi kehidupan kepada anak-anaknya. Selain nilai ekonomi, tanah juga memiliki nilai kultural-spiritual, dengan sistem kepemilikan yang berbentuk komunal. Kepemilikan tanah di Papua Barat berkaitan dengan keberadaan serta penguasaan suatu etnik atas wilayah tertentu.¹²

Semakin kuatnya penguasaan tanah adat secara individu, maka semakin melemahkan posisi masyarakat adat untuk mempertahankan keberadaannya dengan segala sifat

¹¹ Urip Santoso, 2007. *Hukum Agraria dan Hakhak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 74

¹² Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm 16

tradisionalnya.¹³ Dengan demikian, maka konflikpun akan semakin meningkat seiring dengan kemajemukan permasalahan yang timbul dari proses transaksi yang dilakukan.

Pada proses pembangunan perluasan Bandara Domine I.S Kijne kabupaten Teluk Wondama, peneliti menyadari bahwa hingga saat ini pengaruh dari hukum adatlah yang menghambat dilaksanakannya pengadaan tanah tersebut. Permasalahan yang timbul dari pengaruh hukum adat ini hanya salah satu dari begitu banyak permasalahan tanah ulayat di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.

Seperti kasus posisi dalam perkara Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Pengadilan Negeri Manokwari¹⁴, tanggal 15 Mei 2019. Dalam kasus ini, para penggugat yang mana mempunyai saudara yang bernama Jaconias Matani Marani (Almarhum) pernah di berikan surat kuasa untuk pengurusan hak ulayat tanah adat yang terletak di desa Dotir Kecamatan Wasior pada tanggal 31 Desember 1992. Para penggugat berdasarakan surat pernyataan yang mempunyai moyang bernama Aidora Sembay Marani yang berasal dari puncak "Momani" di atas kepala air Korwam Desa Dotir Kecamatan Wasior Utara Kabupaten II Manokwari dan secara turun temurun berhak dan memiliki serta mendiami tanah di wilayah Desa Dotir sebagai tanah yang masih berstatus tanah adat.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas diakui oleh kepala desa Dotir yang bernama Amandus Marani serta saksi-saksi, di antaranya yang menjadi saksi Alfaris Marani dalam hal ini sebagai tergugat I, yang mana sudah sangat jelas bahwa Tergugat I tidak mempunyai kewenangan sama sekali atas kepemilikan hak tanah adat bandara baru dengan luas 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama. Menurut Bapak Adrian Worengga selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama dalam perkara Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Pengadilan Negeri Manokwari ini menjelaskan bahwa "permasalahan ini bermula saat para Penggugat pada hari tanggal senin 06 mei 2019 mendapat undangan dari Bapak Yusak Marani selaku Kepala Kampung Dotir, sehubungan dengan akan dilaksanakan proses pembangunan bandara Domine IS Kijne pada tahun 2020 di kampung mawoi."¹⁵

Diperoleh berdasarkan dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Pengadilan Negeri Manokwari, pandangan DPRD Kab. Teluk Wondama mengenai pembangunan bandara baru yang memerlukan Tanah seluas 283 (Dua Ratus Delapan puluh tiga) hektar termaksud pengadaan Tanah skala besar yang sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No 17 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kewenangan Gubernur yang tahapannya melalui perencanaan pengadaan tanah, persiapan dan pelaksanaan pengadaan Tanah. Tahap sekarang ini, telah masuk ke tahap persiapan pembentukan Tim provinsi yang surat keputusan Gubernur masih dalam proses. Di samping harus mengikuti tahapan sesuai ketentuan tersebut maka keterlambatan pengadaan tanah di sebabkan karena pertentangan pihak keluarga Aya Marani dan Marani Tokoi, yang permasalahan ini tanah tersebut telah di upayakan penyelesaian secara kekeluargaan berakhir pada bulan september 2018.

¹³ Kasim Abdul Hamid. "Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 54-64.

¹⁴ Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Pengadilan Negeri Manokwari

¹⁵ Hasil wawancara bersama Narasumber Bapak Adrian Worengga selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama dalam perkara Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Pengadilan Negeri Manokwari

Pada minggu ke II september 2018 telah dilakukan rapat pembahasan dengan Tim Terpadu pemerintah Provinsi Papua Barat untuk percepatan pembangunan bandara. Pembayaran ganti rugi berupa panjar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang di rencanakan realisasinya pada bulan desember 2018 setelah mendapatkan pertimbangan oleh tim terpadu yang di bentuk oleh Gubernur Papua Barat.

Para penggugat pada tanggal 21 Februari 2019 bersama dengan kuasa hukumnya bertemu dengan SEKDA Kabupaten Teluk Wondama membahas terkait surat pernyataan pelepasan tanah adat untuk pembangunan Bandara Domine I.S Kijne kabupaten Teluk Wondama baru dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama. Para Penggugat pada hari selasa tanggal dua puluh tiga januari dua ribu delapan belas bersama dengan Tergugat II telah menandatangani pernyataan pelepasan tanah hak ulayat yang mana tergugat I juga menjadi saksi pada saat penandatanganan surat pernyataan pelepasan tanah adat antara penggugat dan tergugat II.¹⁶

Dalam silsilah marga besar Tokoi Marani kampung Warwai Sobey dalam lembaran pengesahan saksi-saksi yang mana terdiri dari kepala kampung rakwa, kepala kampung maimari, kepala kampung dotir, kepala kampung sobey, dan kepala kampung sobey indah, yang mana juga di ketahui kepala distrik wasior dan kepala teluk Duairi beserta lembaga LMA Distrik Wasior dan lembaga masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama yang mana mengakui bahwa penggugat adalah pemilik sah atas tanah ulayat tanah bandara baru dengan luas tanah 700 M2 (lebar) X 4000 M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama.

Tergugat II selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sekitar tanggal 10 April 2019 tanpa sepengetahuan penggugat sebagai pemilik hak ulayat tanah bandara baru, telah membayar kepada Tergugat I uang sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Menurut Bapal Aser Waroi selaku mantan kepala dinas perhubungan Kabupaten Teluk Wondama “penggugatlah yang mempunyai kepemilikan hak ulayat tanah bandara dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warajaru kabupaten teluk wondama”.¹⁷

Hal inilah yang mmebuat para Penggugat merasa telah di rugikan atas pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) oleh tergugat II kepada tergugat I yang mana tergugat I tidak mempunyai hak sama sekali atas kepemilikan hak ulayat tanah bandara dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama.

Para Penggugat pada tanggal 21 Februari 2019 bersama kuasa hukumnya juga telah bertemu dengan unsur pimpinan DPR membahas terkait kepemilikan hak ulayat tanah bandara marga Marani Tokoi yang mana dalam pertemuan tersebut pimpinan DPRD Kabupaten Teluk Wondama mencatat dan menerima keluarga besar Marani Tokoi serta unsur pimpinan DPRD akan memanggil Pemda Kabupaten Teluk Wondama dalam hal ini Bupati Teluk Wondama untuk hadir dalam hering dan membahas terkait kepemilikan hak ulayat tanah bandara dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama.

Atas dasar surat pernyataan pelepasan tanah adat marga marani Tokoi maka pemerintah pusat menyetujui pembangunan bandara baru dan tim dari pemerintah pusat sudah melakukan survei atas tanah hak ulayat marga Marani tokoi untuk

¹⁶ Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Pengadilan Negeri Manokwari

¹⁷ Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Pengadilan Negeri Manokwari

pembangunan bandara baru di kampung Mawoi dan hasil dari survei tersebut yang mana menyatakan bahwa tanah tersebut marga Marani Tokoi layak untuk pembangunan bandara baru Kabupaten Teluk Wondama; 29. Bahwa para Penggugat dan Tergugat II tidak pernah membahas terkait kesepakatan ganti rugi tanah hak ulayat dengan luas tanah 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama Bapak Adrian Worengga menjelaskan bahwa "tanah bagi pembangunan bandara baru di Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 10 Mei 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama namun para penggugat tidak hadir di karenakan tergugat II telah membayar uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Tergugat I yang mana berdasarkan bukti-bukti dokumen otentik tidak mempunyai hak ulayat tanah adat dari keluarga besar Marga Tokoi Marani, yang mana hemat kami para penggugat bahwa dengan beberapa pertemuan bersama Tergugat II namun Tergugat II tidak mempunyai itikad baik kepada para penggugat yang telah memberikan surat pernyataan pelepasan tanah adat untuk pembangunan bandara baru dengan luas 700M2 (lebar) X 4000M2 (panjang) Di mawoi sampai warayaru Kabupaten Teluk Wondama, untuk pengurusan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan di Jakarta namun setelah para Penggugat mengurus dari awal sampai ke Proses Tahapan pembayaran ganti rugi hak ulayat kepada para Penggugat, akan tetapi Tergugat II telah salah membayar hak ganti rugi tanah adat kepada Tergugat I yang sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan Tanah Adat tersebut".¹⁸

Pertimbangan hukum dalam permasalahan ini mempertimbangkan sesuai dengan identitas Penggugat sebagaimana dalam Pasal 148 Rbg, tidak termasuk dalam syarat-syarat formil sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat adalah telah mencantumkan alamat/domisili para Tergugat. Sedangkan para Penggugat sendiri juga telah mencantumkan alamat berdasarkan kompetensi relatif, dan mewakili kepada Kuasa Hukumnya dalam sebuah surat kuasa yang telah ditandatangani oleh para Penggugat yang bertindak dalam hal ini adalah kuasa hukumnya yang mempunyai domisili tetap yang sesuai dengan kompetensi relatif tersebut.

Dasar kepentingan yang para Penggugat ketahui ada hubungannya langsung dengan Tergugat I dan Tergugat II yang akan dibuktikan oleh para Penggugat dalam pemeriksaan pembuktian pokok perkara, sehingga dalam eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan obyek gugatan tidak jelas/kabur menurut Majelis Hakim terlalu dini dan harusnya diperiksa dalam pembuktian pokok perkara (Bodem Geschill). Begitu juga pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi terhadap obyek gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur ini adalah irrelevant dipertimbangkan dalam eksepsi sedangkan ruang lingkungannya haruslah dibuktikan dalam pokok perkara untuk diketahui apakah benar ada lokasi yang disebutkan dalam gugatan dengan batas-batas yang sama dalam gugatan Penggugat maka perlu dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan berhubungan langsung dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai subyek hukum yang ditarik para Penggugat *in casu*.

Mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

¹⁸ Hasil wawancara bersama Narasumber Bapak Adrian Worengga selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama dalam perkara Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Pengadilan Negeri Manokwari

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹⁹ Unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur bertentangan dengan kewajiban pelaku;
- b. Unsur bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- c. Unsur bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Unsur bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Subyek hukum dalam perkara ini adalah para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, maka dalam unsur perbuatan melawan hukum yang Majelis Hakim pertimbangkan di atas adalah mengenai Penggugat sebagai subyek hukum sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata dalam hubungan perikatan yang mempunyai hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam perikatan dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hak-hak para Penggugat sebagai pemilik tanah adat yang dibuktikan dengan surat kuasa pengurusan tanah adat adalah sudah tepat dan dapat dibuktikan bahwa kedudukan Penggugat I Luther Marani adalah sebagai orang yang menerima kuasa dan kepadanya dikuasakan untuk mengurus tanah adat yang diserahkan kepada Luther Marani (Penggugat I).

Kedudukan Tergugat I dalam hal ini masih mempunyai hubungan sebagai subyek hukum yang berhubungan secara langsung dengan Penggugat I dan para Penggugat sebagai saudara dari pihak perempuan, jelas dalam kedudukan system hukum adat di Tanah Papua menjadikan hak dan kewajiban sebagai pemegang kuasa atas tanah adat adalah saudara tua dari pihak laki-laki, dan Penggugat I telah membuktikan sebagai pihak dalam urutan kekeluargaan sebagai saudara tua dari pihak laki-laki. Penggugat juga telah menguatkan posisinya sebagai subyek hukum yang berkedudukan sebagai penerima kuasa dari pemilik tanah adat. Dengan demikian, terhadap obyek sengketa tersebut sebagaimana dalam dalil posita gugatan telah sesuai dan dapat ditunjukkan oleh para Penggugat sebagaimana denah pemeriksaan setempat yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional.²⁰

Mengenai ketidakhadiran Penggugat dalam berbagai pertemuan yang membahas mengenai tanah obyek sengketa yang akan dipakai untuk bandara Wondama, hal tersebut sudah pernah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I namun karena ada pergantian pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama maka perihal mengenai pembahasan tanah bandara menjadi mentah Kembali, dan mengenai ketidak hadirannya sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II dalam bantahannya adalah tidak beralasan hukum dan seharusnya Tergugat II sebagai pihak yang dianggap berkepentingan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum seharusnya memberitahukan segala apapun perbuatan hukum baik berupa perikatan secara lisan maupun tertulis yang akan diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Gugatan Penggugat yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas pembayaran tanah ulayat bandara baru dengan luas tanah 700 m2 (lebar) x 4000 m2 (Panjang) oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sejalan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat I yang melanggar hak Penggugat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang demikian dapat dikatakan

¹⁹ Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Pengadilan Negeri Manokwari

²⁰ Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk Pengadilan Negeri Manokwari

syarat subyektif, dalam perjanjian pelepasan adat tersebut tidak dapat dinikmati oleh Penggugat sebagai Pihak II oleh karena dari Tergugat I telah menerima prestasi dari Tergugat II yang seharusnya diterima oleh Penggugat akibat dari perjanjian. Dengan dilanggarnya syarat perjanjian tersebut maka terhadap pembayaran sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian harus dinyatakan batal demi hukum.

4. Penutup

Dalam perjanjian pelepasan tanah hak ulayat tidak dapat dinikmati oleh penggugat sebagai pihak II oleh karena tergugat I telah menerima prestasi dari tergugat II yang seharusnya diterima oleh penggugat akibat dari perjanjian. Dengan dilanggarnya syarat perjanjian tersebut maka terhadap pembayaran sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian harus dinyatakan batal demi hukum. Perbuatan hukum pelepasan tanah hak ulayat didasarkan atas musyawarah adat, karena Lembaga Masyarakat Adat bukan bersifat memiliki seluruh tanah ulayat tetapi mempunyai kekuasaan, kewenangan mengatur, penyelenggaraan dan peruntukan atas tanah ulayat.

Referensi

- Andi Suriyaman Mustari Pide, 2020, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Antonius, Simajuntak, Bungaran, 2015. *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat toba, Karo, Simalungun*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Adat/Ulayat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 14-22.
- Asdar Djabbar dan Nurul Chaerani Nur, "Peranan Pemilik Tanah Dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Kabupaten Biak Numfor", *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* Vol. 4, No 2 (2019): 36
- Edi Rohaedi, Isep H. Insan, dan Nadia Zumaro. "Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Pakuan Law Review* 5, no. 2 (2019): 199
- Farida Patittingi. "Penegasan Alas Hak Penguasaan Fisik Turun-temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah." *Amanna Gappa* Vol. 19, no. 4 (2011).
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Fauzi Yusuf. 2002. *Strategi Penegakan Hukum*. Jakarta: Fauzie & Partners.
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Yogyakarta, Mirra buana Media.
- Kasim Abdul Hamid. "Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 54-64.
- Laksanto Utomo, 2016. *Hukum Adat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Maria S.W. Sumardjono, 2005. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.

Ruchiyat Eddy, 2006, *Politik Pertahanan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung : PT. Alumni.

Urip Santoso, 2007. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.